



Jln Ahmad Yani No. 53 Kel. Batang Beruh Kec. Sidikalang
Kab. Dairi, 22212
E-mail : bawaslukabupatendairi@gmail.com
panwasludairi28@gmail.com

Evaluasi Implementasi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum jo. Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Disusun oleh: Divisi Hukum Bawaslu Kabupaten Dairi

I. PENDAHULUAN

Bawaslu Kabupaten Dairi memiliki tata kerja dan pola hubungan yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum jo. Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Tata kerja meliputi pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran pemilu. Pola hubungan mencakup koordinasi, pembinaan, dan supervisi antara Bawaslu Kabupaten Dairi dengan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Kelurahan/Desa

Tata Kerja Bawaslu Kabupaten Dairi

Pengawasan:

Bawaslu Kabupaten Dairi melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga hasil pemilu

Pencegahan:

Bawaslu Kabupaten Dairi melakukan upaya pencegahan pelanggaran pemilu melalui sosialisasi, edukasi, dan konsultasi dengan pihak terkait.

Penindakan:

Jika terjadi pelanggaran pemilu, Bawaslu Kabupaten Dairi melakukan penindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk penyelesaian sengketa pemilu.

Penyelesaian Sengketa:

Bawaslu Kabupaten Dairi memiliki fungsi penyelesaian sengketa hasil pemilu yang tidak dapat diselesaikan di tingkat Panwaslu Kecamatan.

Pola Hubungan Bawaslu Kabupaten Dairi:

Hubungan dengan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara:

Bawaslu Kabupaten Dairi bertanggung jawab kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan melakukan koordinasi serta melaporkan kegiatan pengawasan.

Hubungan dengan Panwaslu Kecamatan:

Bawaslu Kabupaten Dairi melakukan pembinaan dan supervisi terhadap Panwaslu Kecamatan dalam pelaksanaan pengawasan pemilu.

Hubungan dengan Panwaslu Kelurahan/Desa:

Bawaslu Kabupaten Dairi dapat melakukan koordinasi dan supervisi terhadap Panwaslu Kelurahan/Desa, khususnya dalam pelaksanaan pengawasan di TPS.

Hubungan dengan Masyarakat:

Bawaslu Kabupaten Dairi juga melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk kelompok masyarakat, untuk meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam pemilu

II. PELAKSANAAN FUNGSI DIVISI HUKUM

1. Fungsi divisi hukum Bawaslu Kabupaten Dairi dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) yang berlaku. Divisi hukum Bawaslu memiliki peran penting dalam mengawasi dan menegakkan hukum dalam proses pemilihan umum di Indonesia.

Beberapa telah dilaksanakan divisi hukum Bawaslu Kabupaten Dairi antara lain:

1. Mengawasi kepatuhan hukum: Mengawasi kepatuhan peserta pemilu dan pihak lain terhadap peraturan perundang-undangan pemilu.
2. Menangani sengketa: Menangani sengketa pemilu dan memberikan rekomendasi penyelesaian sengketa.
3. Memberikan pendapat hukum: Memberikan pendapat hukum kepada pimpinan Bawaslu dan pihak lain terkait dengan proses pemilu.
4. Mengembangkan peraturan: Mengembangkan peraturan dan pedoman terkait dengan proses pemilu.

Dengan demikian, divisi hukum Bawaslu berperan penting dalam menjaga integritas dan transparansi proses pemilu di Indonesia.

1. Produk/kegiatan hukum dalam 1 tahun terakhir.

Bawaslu Kabupaten dairi memiliki produk hukum di antaranya adalah putusan – putusan yang berkaitan dengan internal Bawaslu Kabupaten Dairi dan beberapa kajian - kajian hukum yang di tangani Bawaslu Kabupaten Dairi melalui Pleno

2. Apakah tersedia SOP/alur kerja pelaksanaan tugas Divisi Hukum?

Pelaksanaan alur kerja tugas divisi hukum Bawaslu Kabupaten Dairi sesuai dengan SOP dampak dari pelaksanaan tugas divisi hukum tersebut tidak maksimal dikarenakan kurangnya staf pelaksana teknis yang menangani hukum diharapkan kepada Bawaslu Republik Indonesia untuk merealisasikan terhadap penambahan tersebut.

III. TATA KERJA DAN POLA HUBUNGAN

1. Pola koordinasi internal antar divisi di Bawaslu Kabupaten Dairi.

Pola koordinasi internal antar divisi di Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan melalui mekanisme komunikasi dan kerja sama formal maupun informal. Divisi-divisi di Bawaslu, seperti SDM, Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat, Penyelesaian Sengketa, serta Teknis Penyelenggaraan, bekerja secara terintegrasi untuk mencapai tujuan pengawasan pemilu yang efektif.

Elaborasi:

1. Komunikasi Formal:

- **Rapat Koordinasi:** Bawaslu Kabupaten Dairi secara berkala menggelar rapat koordinasi antar divisi untuk membahas agenda kerja, perkembangan tugas, dan tantangan yang dihadapi.
- **Sistem Informasi:** Penggunaan sistem informasi internal, seperti portal atau aplikasi, untuk memfasilitasi pertukaran data, dokumen, dan informasi penting antar divisi.
- **Surat Keputusan:** Penerbitan surat keputusan atau instruksi dari Ketua Bawaslu Kabupaten Dairi untuk mengatur tugas dan kewenangan masing-masing divisi, serta memastikan koordinasi yang jelas.

2. Kerja Sama Informal:

- **Pertemuan Rutin:** Divisi-divisi mengadakan pertemuan rutin secara informal untuk membahas perkembangan proyek, berbagi informasi, dan mencari solusi atas permasalahan yang muncul.
- **Pertukaran Pengetahuan:** Divisi-divisi berbagi pengetahuan, pengalaman, dan terbaik satu sama lain melalui kegiatan seperti workshop, diskusi, atau pelatihan.

- **Sinergi:** Mendorong sinergi antar divisi dalam melaksanakan tugas pengawasan, misalnya dengan melibatkan perwakilan dari divisi lain dalam rapat-rapat penting atau kegiatan lapangan.

3. Pola Koordinasi Khusus:

- **Pembentukan Pokja (Pokja):** Dalam proses pembentukan Panwaslu Kecamatan, misalnya, pembentukan Pokja melibatkan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dan unsur Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota. Ketua Pokja biasanya Koordinator Divisi SDM, dan Sekretarisnya adalah Kepala atau Koordinator Sekretariat, seperti yang diatur dalam pedoman pembentukan Panwaslu Kecamatan.
- **Koordinasi dengan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara:** Bawaslu Kabupaten Dairi juga melakukan koordinasi dengan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara untuk memastikan keselarasan dalam rencana kerja dan kegiatan pengawasan.

4. Tujuan Koordinasi:

- **Efektivitas Pengawasan:** Koordinasi antar divisi memastikan pengawasan pemilu berjalan efektif dan efisien, dengan dukungan dari berbagai disiplin ilmu dan fungsi.
- **Keselarasan Rencana Kerja:** Rencana kerja dan kegiatan pengawasan antar divisi diselaraskan untuk menghindari tumpang tindih dan memastikan pencapaian target bersama.
- **Penyelesaian Masalah:** Koordinasi membantu mengatasi tantangan dan menyelesaikan masalah yang muncul dalam proses pengawasan.
- **Layanan Publik:** Koordinasi juga memastikan bahwa Bawaslu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat yang memerlukan informasi atau bantuan terkait pengawasan pemilu.

2. Pola hubungan koordinatif Divisi Hukum dengan Bawaslu Provinsi.

Pola hubungan koordinatif antara Divisi Hukum Bawaslu Kabupaten/Kota dengan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara bersifat hierarkis dan koordinatif. Divisi Hukum Bawaslu Provinsi memiliki peran penting dalam memberikan masukan, konsultasi, dan layanan hukum terkait pengawasan pemilu. Hubungan ini bertujuan untuk memastikan penegakan hukum dalam proses pemilu berjalan efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berikut adalah detail pola hubungan koordinatif tersebut:

1. Hierarki:

Bawaslu Provinsi berada di bawah Bawaslu RI, dan Divisi Hukum Bawaslu Provinsi merupakan bagian dari struktur kelembagaan Bawaslu Provinsi. Ini berarti bahwa Divisi Hukum bertanggung jawab kepada Bawaslu Provinsi dan mengikuti arahan serta kebijakan yang ditetapkan oleh Bawaslu Provinsi.

2. Koordinasi:

Divisi Hukum Bawaslu Provinsi bekerja sama dengan divisi lain di Bawaslu Provinsi, seperti divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat, serta divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi. Koordinasi ini dilakukan untuk memastikan sinergi dalam pelaksanaan tugas pengawasan pemilu.

3. Peran Divisi Hukum:

Divisi Hukum memberikan konsultasi hukum, memberikan masukan dalam penyusunan peraturan, dan membantu dalam penanganan sengketa pemilu. Divisi ini juga memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa pemilu yang diajukan oleh peserta pemilu atau pihak lain.

4. Pelaksanaan Tugas:

Divisi Hukum melaksanakan tugasnya dengan berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan pihak terkait lainnya. Koordinasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas pengawasan pemilu dilakukan secara efektif dan efisien.

5. Laporan dan Evaluasi:

Divisi Hukum secara berkala melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bawaslu Provinsi. Laporan ini juga digunakan untuk mengevaluasi kinerja Divisi Hukum dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan.

Dengan demikian, hubungan koordinatif antara Divisi Hukum Bawaslu Provinsi dengan Bawaslu Provinsi adalah hubungan yang penting dalam memastikan penegakan hukum dalam proses pemilu. Hubungan ini bersifat hierarkis dan koordinatif, dengan Divisi Hukum memiliki peran penting dalam memberikan masukan, konsultasi, dan layanan hukum terkait pengawasan pemilu.

3. Keterlibatan Divisi Hukum dalam rapat pleno—uraikan bentuk dan dampaknya.

Keterlibatan Divisi Hukum dalam rapat pleno sangat penting untuk memastikan keputusan yang diambil legal dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Divisi Hukum berperan dalam memberikan masukan hukum,

mengevaluasi dampak hukum, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi.

Bentuk Keterlibatan Divisi Hukum:

- **Memberikan Masukan Hukum:**

Divisi Hukum menganalisis isu-isu hukum yang relevan dengan agenda rapat pleno, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan praktik hukum yang berlaku. memberikan rekomendasi atau saran hukum yang relevan dengan keputusan yang akan diambil.

- **Mengevaluasi Dampak Hukum:**

Divisi Hukum mengevaluasi dampak hukum dari setiap opsi keputusan yang diajukan dalam rapat pleno. Mereka mengidentifikasi risiko hukum yang mungkin timbul, seperti potensi sengketa, denda, atau sanksi hukum lainnya.

- **Menjamin Kepatuhan:**

Divisi Hukum memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil dalam rapat pleno tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak melanggar hak-hak pihak yang terlibat. Mereka juga memastikan bahwa keputusan tersebut memiliki dasar hukum yang kuat.

- **Mengawasi Pelaksanaan:**

Divisi Hukum juga dapat mengawasi pelaksanaan keputusan yang telah diambil, untuk memastikan bahwa keputusan tersebut dilaksanakan sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku.

Dampak Keterlibatan Divisi Hukum:

- **Kepastian Hukum:**

Keterlibatan Divisi Hukum memastikan bahwa keputusan yang diambil dalam rapat pleno memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak bertentangan dengan regulasi yang berlaku.

- **Pengurangan Risiko:**

Dengan mengevaluasi dampak hukum, Divisi Hukum dapat membantu mengurangi risiko hukum yang mungkin timbul akibat keputusan yang diambil.

- **Peningkatan Kualitas Keputusan:**

Keterlibatan Divisi Hukum memastikan bahwa keputusan yang diambil memiliki kualitas hukum yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

- **Peningkatan Kepatuhan:**

Divisi Hukum memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam rapat pleno memahami dan mematuhi hukum yang berlaku, sehingga dapat menghindari masalah hukum di kemudian hari.

Contohnya, dalam rapat pleno rekapitulasi hasil Pilkada, Divisi Hukum dapat memastikan bahwa hasil rekapitulasi sah dan akurat sesuai dengan data yang tercatat, demikian juga dapat memastikan bahwa semua langkah yang diambil dalam proses rekapitulasi sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

IV. PERMASALAHAN DAN TANTANGAN

1. Identifikasi hambatan utama dalam pelaksanaan fungsi hukum.
Hambatan utama dalam pelaksanaan fungsi divisi hukum meliputi beberapa faktor, seperti kurangnya koordinasi, profesionalitas

Berikut adalah beberapa hambatan utama dalam pelaksanaan fungsi divisi hukum:

- 1. Kurangnya Koordinasi:**

Kurangnya komunikasi dan koordinasi antara aparat penegak hukum di berbagai tingkatan pemerintahan, baik pusat maupun daerah, dapat menghambat efektivitas penegakan hukum.

- 2. Minimnya Sumber Daya dan Fasilitas:**

Kurangnya sumber daya manusia, fasilitas, dan anggaran dapat menghambat operasi penegakan hukum dan membuat aparat hukum tidak mampu bekerja secara efektif.

- 3. Keterbatasan Pengetahuan dan Pemahaman:**

Keterbatasan pengetahuan dan pemahaman aparat penegak hukum mengenai hukum dan prosedur hukum dapat menyebabkan kesalahan dalam penanganan kasus dan mengurangi efektivitas penegakan hukum

- 4. Keterbatasan Sarana dan Prasarana:**

Sarana dan prasarana hukum yang tidak memadai, seperti fasilitas penanganan kasus, perpustakaan hukum, dan teknologi informasi, dapat menghambat efisiensi dan efektivitas pekerjaan divisi hukum

- 5. Lemahnya Kesadaran Masyarakat:**

Lemahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya penegakan hukum dan peran mereka dalam menjaga ketertiban dapat menghambat upaya penegakan hukum.

1. Analisis dampak terhadap efektivitas kelembagaan.

Analisis dampak terhadap efektivitas kelembagaan mengacu pada evaluasi bagaimana berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, memengaruhi kemampuan lembaga untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Efektivitas kelembagaan mengukur sejauh mana lembaga berhasil dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta mencapai hasil yang diinginkan.

Analisis dampak dapat mencakup berbagai aspek, seperti:

- **Dampak Internal:**

Evaluasi terhadap struktur organisasi, sumber daya manusia, sistem pengelolaan, dan budaya kerja di dalam lembaga.

- **Dampak Eksternal:**

Ulasan terhadap lingkungan regulasi, dukungan masyarakat, pendanaan, dan kolaborasi dengan pihak lain di luar lembaga.

- **Dampak Terhadap Tujuan dan Sasaran:**

Penilaian apakah lembaga berhasil dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta seberapa besar kontribusinya terhadap perkembangan dan kemajuan bidang yang menjadi tanggung jawabnya.

Beberapa faktor yang dapat memengaruhi efektivitas kelembagaan antara lain:

- **Kualitas Sumber Daya Manusia:**

Keahlian, pengetahuan, dan motivasi SDM sangat berpengaruh terhadap kinerja lembaga.

- **Struktur Organisasi yang Efektif:**

Struktur yang jelas, pembagian kerja yang tepat, dan sistem komunikasi yang baik dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas.

- **Sistem Pengelolaan yang Baik:**

Tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berbasis data dapat meningkatkan kepercayaan dan efektivitas.

- **Regulasi dan Kebijakan yang Mendukung:**

Dukungan dari pemerintah, regulasi yang jelas, dan kebijakan yang mendukung dapat mendorong efektivitas.

- **Partisipasi dan Kolaborasi:**

Terlibatnya berbagai pihak, termasuk masyarakat, dapat meningkatkan keberhasilan dan keberlanjutan.

Melalui analisis dampak, lembaga dapat mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, strategi yang efektif, dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencapai efektivitas kelembagaan yang lebih tinggi.

2. Upaya penyelesaian kendala yang telah/tengah dilakukan.

Bawaslu Kabupaten Dairi melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan kendala yang dihadapi, baik yang telah maupun sedang terjadi, termasuk penguatan sumber daya manusia, penanganan pelanggaran pemilu, dan penyelesaian sengketa. Upaya-upaya ini meliputi pelatihan rutin, peningkatan kapasitas staf dan relawan pengawas Pemilu, penanganan laporan dugaan pelanggaran, pemeriksaan dan kajian pelanggaran, serta pemberian rekomendasi kepada pihak terkait.

Berikut adalah beberapa upaya spesifik yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Dairi:

1. Penguatan Sumber Daya Manusia:

- **Pelatihan Rutin:**

Bawaslu Kabupaten Dairi secara rutin mengadakan pelatihan untuk staf dan relawan pengawas Pemilu untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam pengawasan Pemilu.

- **Peningkatan Kapasitas:**

Selain pelatihan, Bawaslu Kabupaten Dairi juga melakukan upaya peningkatan kapasitas, seperti memberikan materi pelatihan yang relevan dengan perkembangan terbaru dalam hukum Pemilu dan teknik pengawasan.

2. Penanganan Pelanggaran Pemilu:

- **Menerima dan Menindak Lanjuti Laporan:**

Bawaslu Kabupaten Dairi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilu dari masyarakat dan menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- **Pemeriksaan dan Kajian Pelanggaran:**

Bawaslu Kabupaten Dairi melakukan pemeriksaan dan kajian terhadap pelanggaran Pemilu yang dilaporkan, untuk menentukan jenis pelanggaran dan sanksi yang akan dijatuhkan.

- **Pemberian Rekomendasi:**

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan kajian, Bawaslu Kabupaten Dairi memberikan rekomendasi kepada pihak terkait, seperti KPU dan peserta Pemilu, untuk mengambil langkah-langkah korektif.

3. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu:

- **Berpedoman pada Undang-Undang dan Peraturan Bawaslu:**

Bawaslu Kabupaten menyelesaikan sengketa proses Pemilu dengan berpedoman pada Undang-Undang dan Peraturan Bawaslu.

- **Langkah Pencegahan:**

Bawaslu Kabupaten Dairi juga melakukan langkah pencegahan dengan menyampaikan imbauan kepada KPU Kabupaten Dairi dan peserta Pemilu untuk mencegah terjadinya sengketa.

4. Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu:

- **Sentra Penegakan Hukum Terpadu:** Jika terdapat dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu, Bawaslu Kabupaten akan menindaklanjutinya menggunakan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

Dengan melakukan upaya-upaya tersebut, Bawaslu Kabupaten berharap dapat memastikan terselenggaranya Pemilu yang jujur dan adil, serta menjaga kualitas demokrasi di wilayahnya.

V. PRAKTIK IMPLEMENTATIF YANG EFEKTIF

1. Mengacu pada pelaksanaan atau penerapan regulasi, kebijakan, atau mekanisme kerja yang terbukti berjalan dengan baik di lapangan — misalnya, cara suatu Bawaslu Kabupaten/Kota menjalankan pola hubungan atau koordinasi sesuai Perbawaslu, yang dapat dijadikan contoh atau referensi bagi daerah lain.

Praktek implementatif yang efektif dari Bawaslu Kabupaten Dairi meliputi beberapa hal, antara lain sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait pemilu, peningkatan peran aktif masyarakat dalam pengawasan, dan penggunaan teknologi untuk mempercepat pertukaran informasi. Bawaslu Kabupaten Dairi juga fokus pada pencegahan politik uang melalui program seperti "Desa Anti Politik Uang" dan penguatan institusi pengawasan.

Berikut adalah elaborasi lebih detail tentang praktek implementatif yang efektif dari Bawaslu Kabupaten Dairi:

1. Sosialisasi dan Peningkatan Kesadaran Masyarakat:

- Bawaslu Kabupaten Dairi aktif mensosialisasikan regulasi pemilu kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan, seperti pertemuan dengan berbagai kelompok masyarakat, seminar, dan kampanye.
- Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka sebagai pemilih, serta peran mereka dalam mengawasi jalannya pemilu.
- Peningkatan kesadaran masyarakat diharapkan dapat mengurangi pelanggaran pemilu karena adanya kesadaran dari masyarakat dan peserta pemilu.

2. Pengawasan Partisipatif:

- Bawaslu Kabupaten Dairi mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu melalui berbagai cara, seperti pengisian laporan pelanggaran, penggunaan aplikasi atau media sosial untuk melaporkan dugaan pelanggaran, dan kerjasama dengan tokoh masyarakat.
- Pengawasan partisipatif memungkinkan masyarakat untuk ikut serta dalam memastikan pemilu berjalan jujur dan adil.
- Penggunaan aplikasi atau media sosial sebagai alat pengawasan dapat mempercepat pertukaran informasi dan memastikan pengawasan yang lebih efektif, kata Bawaslu.

3. Pencegahan Politik Uang:

- Bawaslu Kabupaten Dairi aktif melakukan upaya pencegahan politik uang melalui program seperti "Desa Anti Politik Uang", dimana desa-desa terlibat dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi untuk mencegah praktik politik uang.
- Bawaslu Kabupaten Dairi juga menguatkan institusi pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan mereka memiliki sumber daya yang cukup dan kemandirian untuk melaksanakan tugas mereka secara efektif, kata Bawaslu.
- Pencegahan politik uang juga melibatkan kerjasama dengan berbagai pihak, seperti media, organisasi masyarakat sipil, dan instansi pemerintah, kata Bawaslu.

4. Penanganan Pelanggaran Pemilu:

- Bawaslu Kabupaten Dairi memiliki perangkat penanganan pelanggaran pemilu yang lengkap, termasuk Sentra Gakkumdu (Sentra Penegakan Hukum Terpadu) untuk menangani pelanggaran administrasi, pelanggaran etik, dan pelanggaran pidana.
- Bawaslu Kabupaten Dairi bekerja cepat, tepat, dan sesuai prosedur dalam menangani pelanggaran pemilu, dengan melibatkan berbagai pihak terkait seperti Kepolisian dan Kejaksaan.

5. Evaluasi dan Perbaikan:

- Bawaslu Kabupaten Dairi secara rutin melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugasnya, termasuk implementasi peraturan perundang-undangan dan program pengawasan.
- Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan dan perbaikan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja Bawaslu Kabupaten Dairi.
- Hasil evaluasi digunakan untuk menyusun rencana aksi perbaikan dan meningkatkan kualitas pengawasan pemilu di masa depan.

Dengan praktek implementatif yang efektif ini, Bawaslu Kabupaten diharapkan dapat berperan penting dalam mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan berkualitas.

2. Apakah praktik tersebut telah terdokumentasi dan terlembagakan?

Praktek tersebut telah di dokumentasi dan terlembagakan dan di jadikan sebagai arsip dan bahan terlaksnaya kegitan.

VI. ANALISIS NORMATIF (PASAL DEMI PASAL)

Pasal 2:

- **Nomor dan Bunyi:** Pasal 2, "Gakkumdu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f, berfungsi untuk menindaklanjuti dan menyelesaikan sengketa terkait Pemilu."
- **Tujuan:** Mengatur mekanisme dan kewenangan Gakkumdu dalam menangani sengketa Pemilu.
- **Tingkat Implementasi:** Relatif tinggi, namun penyelesaian sengketa masih seringkali tertunda.
- **Kendala:** Keterbatasan sumber daya manusia dan teknis.
- **Catatan Evaluatif:** Perlu peningkatan efektivitas penanganan sengketa.

Pasal 5:

- **Nomor dan Bunyi:** Pasal 5, "Gakkumdu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas: a. Gakkumdu pusat; b. Gakkumdu provinsi; c. Gakkumdu kabupaten/kota; dan d. Gakkumdu luar negeri."
- **Tujuan:** Membagi tugas Gakkumdu pada berbagai level.
- **Tingkat Implementasi:** Relatif baik, namun koordinasi antar level Gakkumdu masih perlu ditingkatkan.
- **Kendala:** Keterbatasan kapasitas Gakkumdu di tingkat bawah.

- **Catatan Evaluatif:** Perlu sinergisitas antar Gakkumdu.

Pasal 13:

- **Nomor dan Bunyi:** Pasal 13, "Pelanggaran terhadap tata kerja dan pola hubungan, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."
- **Tujuan:** Menegakkan disiplin dalam pelaksanaan tugas Bawaslu.
- **Tingkat Implementasi:** Belum optimal, masih sering terjadi pelanggaran.
- **Kendala:** Ketidakjelasan sanksi dan kurangnya sosialisasi.
- **Catatan Evaluatif:** Perlu penegasan sanksi dan sosialisasi yang lebih masif

VII. REKOMENDASI

1. Dukungan yang diperlukan untuk optimalisasi fungsi hukum.

Untuk mengoptimalkan fungsi hukum, dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat. Dukungan ini mencakup peningkatan kualitas bantuan hukum, kesadaran hukum masyarakat, serta partisipasi aktif dalam penegakan hukum.

Dukungan yang diperlukan untuk optimalisasi fungsi hukum:

1. Peningkatan Kualitas Bantuan Hukum:

Pemerintah perlu menyusun standar layanan bantuan hukum yang berkualitas dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

2. Kesadaran Hukum Masyarakat:

Penyuluhan dan edukasi hukum yang efektif perlu dilakukan agar masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka, serta pentingnya menaati peraturan hukum,

3. Partisipasi Masyarakat dalam Penegakan Hukum:

Masyarakat perlu terlibat aktif dalam proses penegakan hukum, misalnya dengan melaporkan kejahatan, memberikan informasi, dan mendukung upaya pemerintah dalam penegakan hukum,

4. Dukungan dari Lembaga Penegak Hukum:

Lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, perlu terus ditingkatkan profesionalisme dan kapasitasnya untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan efektif.

5. Optimalisasi Peran Penegak Hukum:

Peran penegak hukum harus terus dioptimalkan untuk memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan konsisten, serta memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan, Dengan dukungan dari semua pihak, fungsi hukum dapat dioptimalkan sehingga dapat menjadi alat untuk mewujudkan keadilan sosial, stabilitas, dan kesejahteraan masyarakat.

3. Rekomendasi kebijakan/administratif yang dapat ditindaklanjuti oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu RI.

Rekomendasi kebijakan dan administratif dari Bawaslu Provinsi atau Bawaslu RI dapat berupa tindakan perbaikan administrasi, teguran tertulis, atau sanksi administratif lain yang sesuai dengan peraturan. KPU tingkat provinsi dan kabupaten/kota wajib menindaklanjuti rekomendasi ini, termasuk melakukan telaah hukum jika diperlukan, sebelum menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan.

Rekomendasi yang Dapat Ditindaklanjuti:

- **Perbaikan Administrasi:**

Rekomendasi ini mencakup perbaikan tata cara, prosedur, atau mekanisme yang terkait dengan pelanggaran administrasi Pemilu.

- **Teguran Tertulis:**

Bawaslu dapat memberikan teguran tertulis sebagai sanksi administratif.

- **Sanksi Administrasi Lain:**

Selain teguran tertulis, Bawaslu dapat memberikan sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku, misalnya larangan mengikuti tahapan tertentu.

- **Pemungutan Suara Ulang (PSU):**

Dalam kasus tertentu, Bawaslu dapat merekomendasikan PSU di TPS tertentu sebagai bentuk tindak lanjut pelanggaran administrasi,

Proses Tindak Lanjut:

1. Penyampaian Rekomendasi:

Bawaslu Provinsi atau Bawaslu RI menyampaikan rekomendasi kepada KPU tingkat provinsi atau kabupaten/kota.

2. Telaah Hukum:

KPU melakukan telaah hukum terhadap rekomendasi Bawaslu sebelum menindaklanjutinya.

3. Penyusunan Keputusan:

KPU menyusun keputusan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu, misalnya berupa pemungutan suara ulang (PSU) atau perbaikan administrasi.

4. Pelaksanaan:

KPU melaksanakan keputusan tindak lanjut, misalnya dengan melaksanakan PSU di TPS yang direkomendasikan.

Contoh:

Jika Bawaslu Provinsi menemukan pelanggaran administrasi dalam proses penyusunan daftar pemilih, Bawaslu dapat merekomendasikan KPU untuk melakukan perbaikan administrasi, misalnya dengan melakukan verifikasi ulang daftar pemilih dan melatih petugas di TPS. KPU kemudian akan menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan melakukan verifikasi dan pelatihan yang diperlukan.